

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14/PERMENTAN/TP.310/4/2018
TENTANG
TENAGA HARIAN LEPAS
PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengamatan, peramalan dan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 73/Permentan/OT.140/12/2007 tentang Pedoman Pembinaan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pengamat Hama dan Penyakit;

b. bahwa dengan adanya perkembangan penyelenggaraan organisasi pemerintahan daerah dan Kementerian Pertanian, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 73/Permentan/OT.140/12/2007 tentang Pedoman Pembinaan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pengamat Hama dan Penyakit sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu ditinjau kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna Tenaga Harian Lepas Penggendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Tenaga Harian Lepas Penggendali Organisme Pengganggu Tumbuhan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3586);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/10/2006 tentang Pedoman Budidaya Tanaman Pangan yang Baik dan Benar (*Good Agriculture Practices*);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG TENAGA HARIAN LEPAS PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perlindungan Tanaman adalah segala upaya untuk mencegah kerugian pada budidaya tanaman pangan dan hortikultura yang diakibatkan oleh organisme pengganggu tumbuhan.

2. Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disingkat OPT adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan.
3. Dampak Perubahan Iklim yang selanjutnya disingkat DPI adalah kerugian atau manfaat akibat adanya perubahan iklim dalam bentuk yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, baik secara fisik, sosial, maupun ekonomi.
4. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disingkat POPT adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan Pengendalian OPT yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dengan hak dan kewajiban secara penuh yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.
5. Tenaga Harian Lepas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disingkat THL POPT adalah tenaga harian lepas yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan Pengamatan, Peramalan, dan Pengendalian OPT serta penanggulangan DPI.
6. Pengamatan adalah kegiatan penghitungan dan pengumpulan informasi tentang keadaan populasi atau tingkat serangan OPT, banjir dan kekeringan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.
7. Peramalan OPT adalah kegiatan yang diarahkan untuk mendeteksi atau memprediksi populasi/serangan OPT serta kemungkinan penyebaran dan akibat yang ditimbulkannya dalam ruang dan waktu tertentu.
8. Pengendalian OPT adalah kegiatan atau upaya untuk mencegah dan menanggulangi serangan OPT terhadap tanaman.
9. Wilayah Pengamatan adalah wilayah kerja petugas POPT yang luasnya sama dengan wilayah administrasi kecamatan atau kelipatannya.

10. Supervisi adalah aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk mengawasi pekerjaan/kinerja secara efektif.
11. Monitoring adalah aktivitas yang ditujukan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari suatu kebijakan yang sedang dilaksanakan.
12. Evaluasi adalah kegiatan/proses untuk menilai sesuatu secara terencana, sistematik, dan terarah berdasarkan tujuan yang jelas.
13. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi tanaman pangan, dan hortikultura.
14. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unit kerja dinas daerah yang melaksanakan tugas proteksi/perlindungan tanaman pangan dan hortikultura.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar pembinaan dan pelaksanaan THL POPT dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan pengamanan areal pertanaman dari gangguan OPT dan DPI.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

a. memberikan kepastian pelaksanaan tugas THL POPT;
b. menyediakan tolok ukur kinerja atau daya guna dan hasil guna THL POPT; dan
c. memberikan motivasi THL POPT dalam melaksanakan pengawalan/pendampingan/penyuluhan kepada petani, kelompok tani dan gabungan kelompok tani dalam pengamanan areal pertanaman.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini, meliputi:

a. pengangkatan;
b. kedudukan dan tugas;
c. tata hubungan kerja;

d. pendanaan;
e. pembinaan, pengawasan, dan pelaporan; dan
f. sanksi.

BAB II
PENGANGKATAN

Pasal 5

(1) Untuk dapat diangkat menjadi THL POPT, harus memenuhi persyaratan pendidikan dan batas usia.
(2) Persyaratan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
    a. Sekolah Menengah Umum (SMU) jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) bidang pertanian;
    b. Diploma III (D-III) jurusan pertanian;
    c. Diploma IV (D-IV) jurusan Hama Penyakit Tanaman (HPT); atau
    d. Sarjana jurusan Hama Penyakit Tanaman (HPT), Biologi, Agronomi, Agroteknologi, atau Agroekoteknologi.
(3) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat pengangkatan pertama kali.

Pasal 6

(1) THL POPT ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas provinsi.
(2) THL POPT yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menandatangani kontrak kerja.
(3) Kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas provinsi dan THL POPT.
(4) THL POPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bekerja dalam jangka waktu sesuai dengan kontrak kerja.

BAB III

KEDUDUKAN DAN TUGAS

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 7

(1) THL POPT berkedudukan di UPTD provinsi.

(2) Apabila di UPTD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, THL POPT berkedudukan di Dinas provinsi.

Pasal 8

(1) Penempatan wilayah kerja THL POPT ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas provinsi.

(2) Penempatan wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di wilayah yang belum ada petugas POPT.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 9

(1) THL POPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, mempunyai tugas:
   a. melakukan Pengamatan, Peramalan, dan Pengendalian OPT;
   b. memberikan penyuluhan Pengamatan, Peramalan, Pengendalian OPT dan/atau penanggulangan DPI; dan
   c. pendampingan penggunaan pestisida dan bahan pengendali OPT lainnya.

(2) Pelaksanaan tugas THL POPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada petunjuk teknis Pengamatan dan pelaporan OPT dan DPI yang ditetapkan Direktur Jenderal Tanaman Pangan.

BAB IV

TATA HUBUNGAN KERJA

Pasal 10

Tata hubungan kerja THL POPT merupakan tata hubungan kerja dengan:

a. koordinator POPT;
b. penyuluh pertanian;
c. petugas pengumpul data; dan
d. kepala UPTD tingkat kecamatan.

Pasal 11

Tata hubungan kerja antara THL POPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dengan:

a. koordinator POPT merupakan hubungan konsultatif dan koordinatif; dan
b. penyuluh pertanian, petugas pengumpul data, dan kepala UPTD tingkat kecamatan merupakan hubungan koordinatif.

Pasal 12

Hubungan kerja konsultatif antara THL POPT dengan koordinator POPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dalam rangka peningkatan kemampuan/ keterampilan THL POPT melakukan kegiatan Pengendalian OPT/penanggulangan DPI, penggunaan pestisida dan bahan pengendali OPT lainnya.

Pasal 13

Hubungan kerja koordinatif antara THL POPT dengan koordinator POPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilaksanakan untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam pelaksanan tugas dan fungsi serta pelaporan.

Pasal 14

Selain tata hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, THL POPT melakukan:

a. hubungan kerja koordinasi dengan Dinas; dan
b. hubungan kerja konsultasi dan koordinasi dengan organisasi petani.

Pasal 15

Hubungan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilaksanakan dalam:

a. pelaksanaan Pengendalian OPT/penanggulangan DPI, pendampingan penggunaan pestisida dan bahan pengendali OPT di wilayah kerjanya.
b. aspek teknologi dan konsepsi operasional, antara lain:
    1. pembinaan sumber daya manusia pertanian;
    2. pengembangan program peningkatan produksi tanaman pangan/hortikultura; dan
    3. pembinaan administrasi dan mekanisme pelaporan.

Pasal 16

Hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilaksanakan melalui pembinaan teknik Pengamatan dan Pengendalian OPT/penanggulangan DPI serta pendampingan penggunaan pestisida dan bahan pengendali OPT.

Pasal 17

Tata hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 16 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 18

(1) Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas THL POPT bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Pertanian dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi, dan dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi honor dan biaya operasional Pengamatan (BOP) sesuai dengan kemampuan sumber dana APBN/APBD.

BAB VI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 19

(1) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas THL POPT, dilakukan pembinaan.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang.

Pasal 20

(1) Pembinaan THL POPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaksanakan:
    a. di tingkat Pusat;
    b. di tingkat provinsi; dan
    c. di tingkat kabupaten/kota.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembinaan administrasi dan pembinaan teknis.

Pasal 21

(1) Pembinaan di tingkat Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Direktur Perlindungan Tanaman Pangan atau Direktur Perlindungan Hortikultura, antara lain:
    a. penyusunan kebijakan penyelenggaraan THL POPT;
    b. koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan THL POPT dalam hal pembiayaan, pengawasan dan pelaporan;
    c. fasilitasi penyediaan honorarium dan biaya operasional untuk THL POPT;

d. fasilitasi penyediaan informasi perlindungan tanaman dan pelatihan teknis untuk THL POPT; dan
e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Pengendalian OPT dan penanggulangan DPI.

(2) Pembinaan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Kepala Dinas atau Kepala UPTD provinsi, antara lain:
a. fasilitasi kegiatan administrasi dan pelaporan penyelenggaraan Pengamatan, Peramalan dan Pengendalian OPT/penanggulangan DPI serta pendampingan penggunaan pestisida dan bahan pengendali OPT lainnya;
b. bimbingan teknis pelaksanaan tugas THL POPT;
c. pengumpulan, perumusan dan evaluasi laporan THL POPT melalui Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit (LPHP) dan/atau koordinator POPT kabupaten; dan
d. penyampaian hasil pengumpulan, perumusan dan evaluasi laporan THL POPT secara berjenjang dan berkala.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 22

(1) Pengawasan THL POPT dilakukan secara berjenjang.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas Pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Pasal 23

(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dilaksanakan dengan:
a. supervisi;
b. monitoring; dan
c. evaluasi.

(2) Supervisi dan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh petugas:
   a. Pusat, berasal dari Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan, Direktorat Perlindungan Hortikultura, dan Balai Besar Peramalan OPT;
   b. provinsi, berasal dari Dinas provinsi, UPTD provinsi, dan Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit (LPHP); atau
   c. kabupaten/kota, melalui koordinator POPT.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan berdasarkan kinerja THL POPT dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 24

(1) Pelaporan THL POPT paling kurang antara lain:
   a. luas serangan OPT dan terkena DPI;
   b. luas areal waspada OPT dan DPI;
   c. luas pengendalian serangan OPT dan penanganan DPI; dan
   d. penggunaan dan ketersediaan bahan pengendali OPT.

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik berupa:
   a. laporan setengah bulanan;
   b. laporan bulanan;
   c. laporan musiman; dan
   d. laporan insidentil.

(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara berjenjang kepada Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan melalui koordinator POPT kabupaten, Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit (LPHP) dan UPTD provinsi.

(4) Jenis laporan dan mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) mengacu pada petunjuk teknis Pengamatan dan pelaporan perlindungan tanaman yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan.

BAB VII
SANKSI

Pasal 25

(1) THL POPT yang tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dan tidak membuat laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dikenakan sanksi berupa sanksi lisan dan tertulis oleh Kepala Dinas provinsi.
(2) Sanksi lisan dan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat atas dasar laporan pembina lapangan di tingkat provinsi.
(3) Apabila sanksi lisan dan tertulis tidak diindahkan, dilakukan pemberhentian kontrak kerja oleh Kepala Dinas provinsi.

Pasal 26

Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan berdasarkan kontrak kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Menteri mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 73/Permentan/OT.140/12/2007 tentang Pedoman Pembinaan Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Pengendali Organisme Penggangu Tumbuhan Pengamat Hama dan Penyakit (POPT-PHP), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 April 2018

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMRAN SULAIMAN

Salinan Peraturan Menteri ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian;
6. Gubernur provinsi di seluruh Indonesia;
7. Bupati/wali kota di seluruh Indonesia;
8. Kepala Dinas provinsi atau kabupaten/kota yang melaksanakan tugas di bidang tanaman pangan dan hortikultura di seluruh Indonesia.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
14/PERMENTAN/TP.310/4/2018
TENTANG
TENAGA HARIAN LEPAS PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN

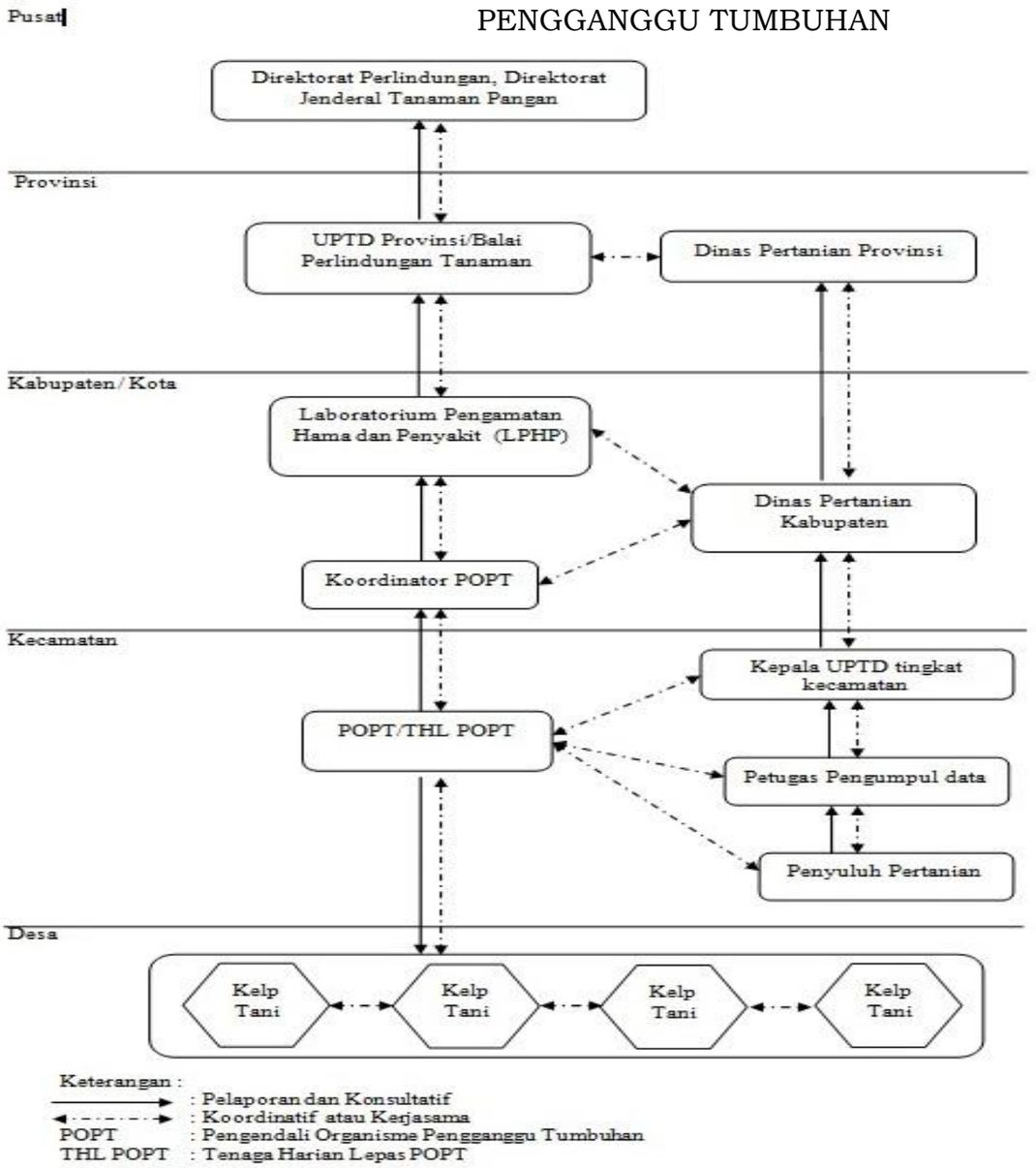

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMRAN SULAIMAN